

# **SKRIPSI**

## **AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DITINJAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)**

Oleh:

**MUHAMMAD KHUMRONI**

**NPM. 1288574**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam**



**Pembimbing 1: Drs. Musnad Rozin, MH**

**Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag., MH.**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

**1438 H / 2016 M**

**AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DITINJAU  
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab.  
Lampung Tengah)**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD KHUMRONI**

**NPM. 1288574**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam**

**Pembimbing 1: Drs. Musnad Rozin, MH**

**Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag., MH.**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

**1438 H / 2016 M**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296  
Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id) Kota Metro Lampung 34111


**PENGESAHAN UJIAN**

No: Sbi. 06/5.1009/2017

Skripsi dengan judul : AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DITINJAU  
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo  
Kab. Lampung Tengah), disusun oleh: MUHAMMAD KHUMRONI, NPM.  
1288574, Program Studi: Ekonomi Syari'ah (Esy) telah diujikan dalam sidang  
munaqosyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal: Rabu, 4  
Januari 2017.

**TIM PENGUJUI**

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH  
Penguji I : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH  
Penguji II : Nizaruddin, S.Ag., MH  
Sekertaris : Upia Rosmalinda, MEI



Mengetahui,  
Ketua STAIN Jurai Siwo Metro  
  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.**  
NIP. 19600918 198703 2 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DITINJAU  
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)**

Nama : **MUHAMMAD KHUMRONI**

NPM : 1288574

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ESy)

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Desember 2016  
Pembimbing II



**Nizaruddin, S.Ag.,MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

## ABSTRAK

### AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DITINJAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Didesa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)

Oleh:

MUHAMMAD KHUMRONI

Desa yang terletak Pujokerto terletak di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, merupakan salah satu desa penghasil bibit lele dan sering terjadi jual beli bibit ikan lele. Sebagian masyarakat di Desa Pujokerto memiliki kolam-kolam yang digunakan untuk bibit lele dan usaha penjualan bibit ikan lele. usaha tersebut merupakan salah satu penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar.

Akad jual beli bibit ikan lele di Desa Pujokerto pada awalnya penjual dan pembeli menyepakati bahwa bibit ikan lele yang dijual dengan harga perekor. Namun pada praktik perhitungan bibit ikan lele menggunakan takaran kemudian takaran pertama dijadikan sebagai acuan takaran-takaran berikutnya yang memungkinkan hitungan berbeda. Untuk itu bagaimanakah tinjuann etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.

Dalam penelitian ini penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field researc*), dan sifat penelitiannya adalah *diskriptif*. Adapun langkah-langkah dalam teknis pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad jual beli bibit ikan lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, tidak dibolehkan karena termasuk kedalam akad yang bathil (tidak sah) dalam Islam. Selain itu adanya ketidaksesuaian akad dan pelaksanaanya yang menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dan *maysir* sehingga akad jual beli bibit ikan lele tersebut belum memenuhi prinsip etika berbisnis dalam Islam.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khumroni  
NPM : 1288574  
Program Studi : Ekonomi Syaria'ah (Esy)  
Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro

Yang Menyatakan



## MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al- Isra: 35)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2004) h.285

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Suyati dan Bapak Sangidun yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Drs. Musnad Rozin, MH. dan Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rahmad Priadi, Roy Javandy, Muhammad Hilman Luthfi, M. Saiful Anwar, Muhammad Fauzan, Ayi Solihudin, Syarif Hidayat, serta teman-teman EI (E) semuanya dan khususnya mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2012 maupun mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Almamater tercinta STAIN Jurai Siwo Metro yang menjadi tempat penulis menuntut ilmu dan memperdalam ekonomi Syariah.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DITINJAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)” dengan baik tanpa banyak menemui kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar SE, Sy. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan apapun bagi penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Ketua STAIN Jurai Siwo Metro Ibu Prof. Dr. H. Enizar, M.Ag
2. Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, MH.
3. Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syari’ah Bapak Drs. Dri Santoso, MH.
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH. selaku pembimbing 1 dan Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang sangat berharga dan bermanfaat.
5. Kedua orang tuaku dan adikku tercinta, teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
6. Seluruh dosen dan staff karyawan STAIN Jurai Siwo Metro.
7. Almamater tercinta STAIN Jurai Siwo Metro.
8. Semua sahabat-sahabat seperjuangan prodi Ekonomi Syariah khususnya kelas E Angkatan 2012, M. Hilman Luthfi, M. Saiful Anwar, M. Fauzan, Roy Javandy, Ayi Solehuddin, Syarif Hidayat, M. Fahrul Adrian yang membuatku awet muda, karena keramaian, kekompakan, dan keceriaannya di ruang kuliah. Terimakasih atas bantuan dan masukannya.

9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro

Penulis 4 Januari 2017

**Muhammad Khumroni**  
**NPM. 1288574**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Akad .....	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....	10
2. Rukun dan Syarat-syarat Akad .....	13
3. Asas Berakad dalam Islam.....	16
B. Jual Beli .....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	17
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
3. Hukum dan Sifat Jual Beli .....	27

4. Unsur-unsur Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	27
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	29
C. Ikan Lele .....	30
1. Pengertian Ikan Lele .....	30
2. Bibit Ikan Lele .....	31
D. Etika Bisnis Islam.....	33
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	33
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Sumber Data .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
E. Tekhnik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Desa Pujokerto Kec Trimurjo Kab. Lampung Tengah.....	46
1. Sejarah Singkat Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah. ....	46
2. Letak Geografis Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah. ....	47
3. Struktur Organisasi Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah. ....	49
4. Kondisi Wilayah dan Tempat Pemijahan/Pembibitan Bibit Ikan Lele Di Desa Pujokerto.....	51
B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.....	52
C. Analisis Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam. ....	59

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 Perubahan Kepala Pemerintahan Desa Pujokerto.....47
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender.....48
3. Tabel 3 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Pujokerto.....49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam melalui ajaran utamanya berupa Al-Qur'an maupun Hadits Nabi menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk beraneka ragam kemampuannya, baik secara fisik, spiritual, intelektual, emosional dan bakat. Perbedaan ini menjadi suatu persayaratan agar manusia dalam kehidupan sosial ekonominya saling membantu (*ta'awun*), saling membutuhkan (*mutual dependent*) satu sama lain.<sup>2</sup>

Hubungan sosial bentuk dari dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi ini dilahkukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan ekonomi, kegiatan tukar menukar harta atau jasa adalah sebuah fenomena yang lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yaitu hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h, 74.

<sup>3</sup> Muhammad dan Alamin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet.1 (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), h,153

barang atau hak kewajiban pembeli untuk membayar harga barang dan hak penjual untuk menerima uang.

Salah satu perwujudan dari muamalat khususnya dalam kehidupan sosial ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual-beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Setiap transaksi jual-beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu jual-beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (*ijab dan qabul*).<sup>4</sup> Dengan demikian, keabsahan jual-beli juga dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu keadaan barang yang akan dijual, tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli, dan sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual-beli. Selain itu akad jual-beli, obyek jual-beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula dipenuhi dalam jual-beli.

Selain memenuhi syarat dan rukun, jual-beli harus memiliki etika atau norma bisnis. Etika bisnis dalam pandangan islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam dunia bisnis perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa dalam berbisnis dianjurkan menerapkan etika dan norma-norma berbisnis yang sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung,: Remaja Rosdakarya,2015), h,5

<sup>5</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h 25

Al-Qur'an dan Hadits Nabi, sehingga tidak menimbulkan perselisihan namun keselarasan dan keseimbangan antara umat. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>6</sup>(Q.S Al- Isra: 35)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kejujuran dalam kegiatan bisnis merupakan hal umum yang harus diketahui sebagai landasan etika bisnis Islam, jadi penipuan dan lain sebagainya adalah etika bisnis yang tidak islami.

Etika Bisnis Islam bukan saja mengatur bisnis atau hubungan antar sesama manusia saja, melainkan juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di sini ditegaskan, bahwa pedagang muslim harus bersikap *tawazun* (seimbang) antara menekuni profesi dengan mengingat Allah SWT. Dapat dipahami bahwa tujuan dari etika bisnis Islam adalah agar usaha yang dijalankan selalu dalam keridhoan-Nya. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 9, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَلْهٰكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2004) h.285

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi”.<sup>7</sup> (Q.S Al-Munafiqun : 9).*

Dalam kehidupan modern, dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien, sistem pertukaran semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya, melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain, sebagai contoh jual-beli bibit lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah. Banyak masyarakat yang antusias dalam menekuni bisnis jual-beli bibit lele ini, karena menurut mereka dengan memelihara dan menjual bibit lele mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Proses pemeliharaan bibit lele biasanya mereka dapatkan dengan menangkarnya sendiri dari indukan lele yang mereka pelihara sebelumnya, namun terkadang mereka juga membeli dari penjual yang lain, telur-telur dari indukan lele tersebut kemudian diletakkan dalam kolam yang sudah disediakan sampai menetas. Dalam proses penjualannya untuk menentukan harga menggunakan cara hitungan ekor per ekor, karena sesuai dengan perjanjian awal bahwa penjual akan menjual bibit lele dengan harga per-ekor. Dalam proses pengambilan bibit lele dengan cara diayak terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar diletakkan di tempat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.555

yang sudah disediakan, kemudian diambil dengan penyaringan ikan, dengan menggunakan tempat penyaringan inilah proses perhitungan terjadi dengan menggunakan takaran. Dalam hal ini, terdapat adanya unsur ketidaksesuaian akad dalam pelaksanaan jual beli yang ditentukan oleh Islam. Dalam pelaksanaannya, pada akad awal penjual hanya akan menjual bibit ikan lele dengan menggunakan harga perekor, dan pada pelaksanaannya penjual menggunakan takaran pergelas yang jumlahnya telah hitungan untuk menjadi patokan takaran berikutnya.<sup>8</sup> Padahal apabila menggunakan takaran pergelas, jumlahnya belum tentu sesuai dengan jumlah takaran awal, dan dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian jumlah bibit ikan lele yang dipesan. Bisa jadi lebih banyak dan bisa jadi lebih sedikit.

Berdasarkan hasil *survey* di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah yang menjual bibit ikan lele, peneliti mewawancarai Bapak Listian salah satu pemilik pembibitan ikan lele di Desa Pujokerto. Pada awalnya pembeli mendatangi tempat pembibitan lele untuk bernegosiasi dan memilih ukuran bibit ikan lele yang di beli, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga perekor bibit ikan lele, beliau menghitung bibit ikan lele sesuai permintaan menggunakan takaran gelas yang jumlahnya telah dihitung untuk menjadi patokan takaran berikutnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Listian salah satu penjual bibit ikan lele di Desa Pujokerto, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah. Tanggal 14 November 2015.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Peneliti juga mewawancarai Bapak Joni salah satu pembeli bibit ikan lele, Beliau pernah membeli bibit ikan lele untuk di besarkan dalam jumlah banyak. Setelah bibit ikan lele di beli dan di bawa pulang untuk di sortir dan di hitung kembali, jumlah bibit lele yang di beli tidak sesuai dengan apa yang di janjikan, hal tersebut membuat beliau kecewa. Menurut beliau hal ini dikarenakan penjual kurang teliti dalam memperkirakan jumlah bibit ikan lele pertakaran.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah. Kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan etika bisnis dalam Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah: “Bagaimanakah Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Ditinjau dalam Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah).

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli bibit ikan lele yang di praktekkan oleh sebagian masyarakat di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah ditinjau dalam Etika Bisnis Islam.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Joni salah satu pembeli bibit ikan lele di Desa Pujokerto, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah. Tanggal 14 November 2015.

## **2. Manfaat Penelitian.**

- a. Bagi masyarakat luas khususnya para penjual dan pembeli bibit ikan lele, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sistem jual beli yang benar menurut Etika Bisnis Islam. Yaitu memberikan pemahaman tentang cara-cara bertransaksi secara benar dalam melakukan jual beli yang berdasarkan etika bisnis Islam.
- b. Bagi penulis sendiri, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang jual beli bibit ikan lele jika di tinjau dari etika bisnis Islam.

## **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan di kaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan di bahas belum pernah di teliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu di lakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Dalam Penelitian sebelumnya skripsi yang di tulis Fitri Yulia Sofiati, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah Di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang jual beli ikan dengan sistem pancingan harian berhadiah yang terdapat unsur untung-untungan (judi) atau spekulasi dan ketidakjelasan objek yang di jual karena ikan masih berada

di dalam kolam, serta adanya unsur judi (*maysir*) dimana pihak pengelola menjajikan hadiah uang tunai jika pemancing berhasil mengangkat ikan maskot yang keberadaanya belum jelas tersebut. Jual beli dengan sistem pancingan dan harian berhadiah tersebut termasuk jual beli yang di larang dan di anggap tidak sah, karena adanya kesamaran objek dalam jual beli, yaitu ikan yang di perjualbelikan masih berada di dalam kolam, kemudian jenis, ukuran, dan sifat ikan tidak di ketahui.<sup>11</sup>

Iin Suci Rhomawati dalam skripsinya yang berjudul, “*Analisis Dua Akad Dalam Satu Transaksi Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peternakan Ayam Potong Di Desa Balerejo 40 A Batanghari Lampung Timur)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan jual beli yang sifatnya mengikat (paksaan), dimana peternak ayam tersebut diberikan modal bibit ayam dan pakan ayam oleh distributor dengan syarat bahwa jika ayam tersebut sudah siap dijual, peternak harus menjual ayam tersebut kedistributor dengan harga yang ditetapkan distributor dan jika terjadi kerugian di tanggung oleh peternak ayam itu sendiri. Sistem dua akad dalam satu transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum akad dan sifat transaksi yaitu tauhid, kebebasan, keadilan dalam transaksi yang sah dalam ekonomi Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fitri Yulia Sofiati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah Di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta*”, skripsi, Universitas Islam Negri (UIN) Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2008.

<sup>12</sup> Iin Suci Rhomawati, “*Analisis Dua Akad Dalam Satu Transaksi Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peternakan Ayam Potong Di Desa Balerejo 40 A Batanghari Lampung Timur)*”, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Kristina Dwi Jayanti dalam skripsinya yang berjudul, “*Kontrak Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Di Desa 56 A Sumbergede Sekampung Lampung Timur)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kontrak jual beli batu yang belum jelas objeknya yaitu batu yang dijual masih berada di dalam tanah sehingga belum diketahui kuantitas batu tersebut dan sistem pelunasan pembayaran yang dapat merugikan penjual karena adanya unsur ingkar janji dalam pelunasan pembayaran tersebut. Sistem jual beli batu tersebut termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, namun pada praktiknya terdapat pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu adanya unsur ingkar janji dan ketidak jelasan kuantitas batu yang berada di dalam tanah yang dapat merugikan penjual.<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang dilahkukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian diatas. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dari segi objek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah bibit ikan lele, sedangkan penelitian diatas objeknya bukan bibit ikan lele. Penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada yang membahas tentang akad jual beli bibit ikan lele sehingga layak untuk dijadikan penelitian.

---

<sup>13</sup> Kristina Dwi Jayanti, “*Kontrak Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Di Desa 56 A Sumbergede Sekampung Lampung Timur)*”, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengeertian dan Dasar Hukum Akad

###### 1.a) Pengertian Akad

Menurut bahasa *Aqad* memiliki beberapa arti, antara lain *ar-rabthu* (mengikat), *aqdatun* (sambungan), dan *Al-'Ahdu* (janji). Kata akad juga dapat berarti sebagai transaksi.<sup>14</sup>

Berdasarkan terminologi pengertian akad adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Al Kamal Ibnu Human yang telah dikutip oleh Rachmat Syafe'i bahwa akad adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.<sup>15</sup>
- b. Menurut Ibnu Abidin, yang telah dikutip oleh Nasroen Haroen bahwa akad adalah pertalian ijab (pernyataan melahkukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>16</sup>
- c. Menurut Abu Bakar Al-Jashshash, yang telah dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam mendefinisikan akad sebagai setiap apa yang dikatakan seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya

---

<sup>14</sup> Sohari Saharni dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h, 42

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bndung: Pustaka Setia, 2001), h, 44

<sup>16</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h, 97

atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas peneliti memahami bahwa akad merupakan suatu bentuk perjanjian dan ikatan diantara pelaku akad yang harus dijalankan sesuai dengan hukum syara yang berlaku.

#### 1.b). Dasar Hukum Akad

Adapun dasar hukum akad dalam al- Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

##### a. Al-Qur'an

Dasar hukum akad dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...<sup>ج</sup>

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*<sup>18</sup>

Dasar hukum akad dalam Islam adalah firman *aufu bil uqudi* = sempurnakanlah semua rupa akad.<sup>19</sup> Maka wajib sebagai mukmin menyempurnakan akad dan menepati janji, sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap transaksi (akad) harus di buat secara sempurna dan sesuai dengan syarat-syarat di dalam akad tersebut. Dan akad tersebut harus sesuai dan tidak berlawanan dengan ketetapan hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h, 16

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h 201,

<sup>19</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h, 76

b. As-sunnah

Dasar hukum akad di jelaskan oleh Rasulullah SAW tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang diharamkan di dalam tatanan kehidupan manusia melalui hadis:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى الْأَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

*Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia*

*akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “.(H.R. Bukhori dan Muslim).<sup>20</sup>*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram juga jelas dan ada perkara *subhat*. Didalam kehidupan ekonomi dianjurkan menghindari perkara-perkara yang mendekati *subhat* dikarenakan setiap perkara yang *subhat* akan menjerumus kedalam perbuatan yang mengandung keharaman. Didalam melaksanakan akad dianjurkan menghindari perkara-perkara yang mengandung kesamaran (*syubhat*), karena dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

## **2. Rukun dan Syarat-syarat Akad**

Dapat di pahami bahwa akad merupakan berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau lebih yang di buat secara sempurna dan tidak berlawanan dengan hukum Islam. Sohari Saharni dan Ru’fah Abdullah menjelaskan bahwa rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berakad, contohnya penjual dan pembeli.
- b. *Mauqud Alaih*, yaitu sesuatu yang di akadkan, contohnya benda-benda yang di jual dalam akad jual beli.
- c. *Maudhu ‘al’ aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad berbeda pula maksud dan tujuan akad. Misalnya, dalam akad jual beli tujuan pokok iyalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah adalah memndahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*).

---

<sup>20</sup> Syaikh Abdul-Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr, *Terjemahan Kitab Fathul Kawiyiyil Mattin fi Syarhil Arbain Watatimatul Khamsin*, (Disebarkan dalam bentuk E-Book oleh [www.Yufid.com](http://www.Yufid.com), cet 1, 2012), h, 37, di download pada 22 Juni, 2016

- d. *Sighat al' aqad*, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>21</sup>

Menurut Sohari Saharni dan Ru'fah Abdullah ada hal-hal yang perlu di perhatikan dalam *sighat al aqad* yaitu:

- a. *Sighat al aqad* harus jelas pengertiannya.
- b. Harus bersesuaian dengan ijab dan qabul. Tidak dibolehkan yang berijab dan yang menerima barang berbeda lafadz,
- c. Menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang berakad dan tidak terpaksa.<sup>22</sup>

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan *fuqaha* berkenaan dengan rukun akad. Menurut *fuqaha Jumhur* rukun akad terdiri atas:

- a. *Al- Aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- b. *Mahalul aqd* (objek akad), yaitu sesuatu yang hendak diadakan.
- c. *Sighat al- 'aqd*, yaitu pernyataan akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa rukun akad terdiri dari, para pihak yang berakad, objek akad, maksud pokok mengadakan akad, dan pernyataan ijab dan qabul dari pihak yang berakad.

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada atau terealisasi dalam suatu akad, dan bila syarat tidak ada, maka syarat tersebut dianggap tidak sah, *bathil* atau *fasid*. Untuk syahnya sebuah akad ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi yaitu:

---

<sup>21</sup> Sohari Saharni dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h, 44.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Gufon A. Mas'adi, h, 78.

- a. Syarat adanya sebuah akad (*syarat al in'iqad*), syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan akad diakui oleh *syara'*. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Syarat umum, adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum terbagi menjadi tiga, yaitu:
    - a) *shighat*, objek akad, (*ma'uqud 'alaih*), dan dua pihak yang berakad (*'aqidain*).
    - b) Akad tersebut buakan akad yang dilarang oleh *syara'* seperti semua jenis *ba'i al-gharaar*.
    - c) Akad itu harus bermanfaat, seperti akad upah.
  - 2) Syarat khusus adalah syarat tambahanyang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus, seperti adanya saksi pada akad nikah.

b. Syarat sah akad.

Secara umum para ulama menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya enam hal perusak sahnya (*mufsid*) akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang dapat menyebabkan pertengkaran (*al-jahalah*), adanya pakksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*). Ketiadaan enam syarat ini akan menyebabkan sebuah akad fasid dalam Mazhab Hanafi, sedangkan jumhur ulama menganggap akad tersebut menjadi bathil.

c. Syarat belakunya akad (*nafadz*)

Syarat ini dimaksudkan belangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya akad yaitu adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad baik secara langsung maupun perwakilan dan pada barang tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum*) akad.

Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. Apabila hak *khiyar* sudah tidak ada, maka akad tidak dapat di batalkan, kecuali kerelaan dua pihak yang berakad.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat akad

terbagi menjadi empat yaitu syarat adanya sebuah akad, syarat sah akad,

syarat belakunya akad dan syarat adanya kekeuatan hukum akad.

---

<sup>24</sup> Muhammad dan Alamin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet.1 (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), h, 162-165.

### 3. Asas Berakad dalam Islam.

Adapun asas-asas berakad dalam Islam yaitu :

a. Asas *Ilahiyah* atau Asas Tauhid

Ketika seseorang manusia hendak bermuamalah (membeli, menjual, menyimpan dan meminjam atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batasan-batasan yang di tetapkan oleh Allah SWT. ia selalu menjauhi daerah yang diharamkan Allah SWT, dan meninggalkan daerah *syubhat*. Menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung yang di kutip oleh Mardani, asas *Ilahiyah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. Tauhid Uluhiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di Bumi dan di langit adalah milik-Nya. Sedangkan Tauhid Rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rizki untuk segenap mahluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melahkukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan bagi pihak yang melahkukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilahkukan dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini yaitu Q.S Al-Baqarah/2:265; al-Maidah/5:1; al-Hijr/15:29; ar-Ruum/30:95; an-Nisaa'/4:33;.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melahkukan suatu perikatan. Dalam melahkukan perikatan tidak boleh ada suatu kezaliman dalam melaksanakan perikatan tersebut.

d. Asas Keadilan

Dalam asas ini para pihak yang melahkukan perikatan dituntut berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajibannya. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilahkukan oleh manusia.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Segala transaksi yang dilahkukan oleh orang yang berakad harus atas dasar suka sama suka, atau kerelaan atas masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis statement* (resiko salah saji). Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilahkukan dengan cara yang *batil (al-aqdu bil bathil)*. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik

dari para pihak.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukakan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan didalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan akan menimbulkan perselisihan diantara pihak-pihak yang berakad.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam Surat Al- Baqarah/2 282:283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukakan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberi tanggung jawab individu yang melakukakan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu di anjurkan bahwa perikatan dilaksanakan secara tunai, maka dapat dipegang benda sebagai jaminannya. Adanya Tulisan, benda, saksi, dan benda jaminan menjadi alat bukti perikatan tersebut.<sup>25</sup>

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa asas-asas dalam berakad haruslah dipenuhi guna sebagai dasar fondasi untuk menjalankan akad, sehingga akad berjalan dengan sempurna dan tidak menimbulkan perselisihan antara yang berakad namun keselarasan dan keseimbangan antara ummat.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>26</sup>

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h, 91-98

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, h, 23

lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-syirā'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bāi'* adalah, at-Tijārah dan al-Mubādalah. Berkenaan dengan kata at-Tijārah,<sup>27</sup> Allah SWT Berfirman dalam al-Qur'an surat Fātir ayat 29 dinyatakan:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ...

Artinya: "...Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi..."<sup>28</sup>. (Q.S Fātir ayat: 29)

Sedangkan Menurut istilah definisi jual beli, adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>29</sup>

Adapun jual beli menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa, jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat di pahami sebagai jual beli, seperti melalui *ijab* dan *ta'atbi* (saling menyerahkan).<sup>30</sup>
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang di pertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

---

<sup>27</sup> Sohari Sahrani, h, 65.

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h, 437

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h, 67

<sup>30</sup> Gufron A. Mas'adi, h, 121

- c. Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa, jual beli adalah akad yang mengandung unsur saling tukar-menukar hartadengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya yang bertujuan untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.
- d. Sedangkan Ulama Hanabilah, berpendapat bahwa jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang di maksud jual beli adalah tukar menukar harta baik berupa barang dengan barang, atau barang dengan uang yang telah di tetapkan harganya atas dasar sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembeli dan pihak lain menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang di terimanya (penjual). Dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus saling rela dan ridho. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S An- Nissa: 29)*<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung,: Remaja Rosdakarya,2015), h, 11

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h, 83

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan ayat diatas bahwasanya Allah SWT melarang orang-orang mukmin mengambil hak-hak orang lain (jual beli) melalui jalan yang bathil, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak di ridhoi pemiliknya (kerelaan).<sup>33</sup> Dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah harus saling rela antara kedua belah pihak yang melahkukan transaksi, tidak dianjurkan melahkukan transaksi secara bathil. Secara batil memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Terutama dalam transaksi jual beli, dimana pihak pembeli tidak merasa terpaksa dan tertipu oleh ulah penjual yang dapat menimbulkan kekecewaan di kemudian hari.

Sedangkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW tentang jual beli adalah hadist dari Rifa'I ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزار و صححه الحاكم عن رفعة ابن الرا  
فع)

*Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; Nabi berkata: "Usaha seseorang*

---

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al- Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT Pustaka Pelajar, 2000), h, 835

*dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur". (H.R Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi')*<sup>34</sup>

Dari hadis di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain.<sup>35</sup> Namun bantuan atau barang yang di butuhkan dari orang itu, harus di ganti dengan barang yang sesuai atas kebolehan akad jual beli.

Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' Ulama' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubāh* (boleh) sesuai dengan syarat dan rukun tertentu.

## **2. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut para ulama, di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dan penjual). Mereka berpendapat rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang

---

<sup>34</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, Karya Ibn Hajar Al Asqalani, (Semarang: CV. Toha, 1985), h, 381

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *fikih Muamalah*, h, 75

menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijāb* dan *qabūl* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

- b. Menurut ulama Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang di perjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), dan *shighat (ijab dan qabul)*.
- c. Ulama Syafi'ayah berpendapat sama dengan ulama Malikiyah bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang di perjual belikan dan nilai tukar pengganti barang (*ma'qud 'alaih*), dan *shighat (ijab dan qabul)*.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan ulama Hanafiyah yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dan penjual).<sup>36</sup>

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa yang harus ada dalam rukun jual beli ada tiga yaitu dua orang yang berakad (*aqidain*), barang yang diperjual belikan serta nilai tukar pengganti barang (*ma'qud 'alaih*), dan *shighat (ijab dan qabul)*. Di karenakan ketiga rukun tersebut merupakan unsur pokok dalam jual beli dan tanpa ketiga unsur tersebut jual beli tidak akan dapat terlaksana.

Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-mutā'qidān* (penjual dan pembeli)
- b. *Shighat (lafal ijāb dan qabūl)*
- c. *Ma'qud 'alāih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Enang Hiidayat, *Fiqih Jual Beli*, h, 17.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 71

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, menghindari terjadinya manipulasi, dan kerugian diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan, menjaga kemaslahatan orang yang berakad dan menghindari jual beli *gharar*.<sup>38</sup>

Di antara ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli diantaranya adalah:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, persyaratan yang ditetapkan berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1) Syarat terjadinya akad, Ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yaitu:

- a) Syarat *Aqid* (orang yang berakad), yaitu berakal dan *Mumayyiz*, *aqid* harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilahkukan seorang diri.
- b) Syarat dalam Akad, yaitu ahli akad, qabul harus sesuai dengan ijab, dan Ijab dan qabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
- c) Tempat akad harus berhubungan antara ijab dan qabul.
- d) *Mauqud 'alaih* (objek akad), harus memenuhi empat syarat yaitu:
  1. Objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau barang yang diragukan keberadaanya.
  2. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin di manfaatkan dan di simpan.
  3. Benda tersebut milik sendiri

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *fikih Muamalah*, h 76

4. Dapat diserahkan.
- 2) Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*), yaitu pada benda tidak terdapat milik orang lain atau milik sendiri.
  - 3) Syarat sah akad, di bagi menjadi dua yaitu:
    1. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang di tetapkan oleh syara'.
    2. Syarat khusus, yaitu barang yang diperjualbelikan harus dapat di pegang, harga awal harus di ketahui, serah terima benda dilahkukan sebelum terpisah, terpenuhinya syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan dan takaran,
  - 4) Syarat *lujum* (kemestian), yaitu harus terbebas dari khiyar yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad.<sup>39</sup>
- b. Menurut Ulama Malikiyah persyaratan yang di tetapkan berkaitan dengan syarat jual beli adalah:
- a) Syarat aqid yaitu penjual dan pembeli, dalam hal ini terdapat tiga syarat, Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang mewakili, dan keduanya dalam keadaan sukarela.
  - b) Syarat dalam *shighat* yaitu tempat akad harus bersatu dan pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.
  - c) Syarat harga dan di hargakan, yaitu bukan barang yang dilarang syara', barang harus suci, bermanfaat, dapat di ketahui oleh dua orang yang berakad, dan dapat diserahkan.<sup>40</sup>
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, persyaratan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih* adalah:
- a) Syarat aqid, yaitu dewasa (baligh) dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya, akad anak *mumayyiz* di pandang belum sah. Selanjutnya tidak di paksa, Islam, dan pembeli bukan musuh.
  - b) Syarat *shighat*, yaitu berhadap-hadapan, di tujunkan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang dan harga, ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud), pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, ijab qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah *lafazh*, bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna, tidak di kaitkan dengan sesuatu, dan tidak di kaitkan dengan waktu.
  - c) Syarat *ma'qud 'alaih* (barang), yaitu harta yang diperjual belikan harus suci, dapat bermanfaat, tidak samar (di ketahui), dan barang yang di perjual belikan bukan milik orang lain.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h, 80

<sup>40</sup> *Ibid.*, h, 81

<sup>41</sup> *Ibid.*, h, 83.

Dari pendapat para ulama di atas dapat di pahami bahwa persyaratan berkaitan dengan syarat jual beli adalah syarat terjadinya akad (syarat *aqid*), syarat shighat (*ijab* dan *qabul*) dan syarat *mauqud* 'alaih (barang). Dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus orang berakal dan ahli akad, perkataan penjual dan pembeli harus sesuai, dan barang yang di perjualbelikan harus suci, milik sendiri atau yang mewakili, bermanfaat, tidak samar (diketahui) dan dapat di serahkan.

Sedangkan syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama berdasarkan rukun jual beli tersebut di atas adalah:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melahkukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal dan baligh. Oleh sebab itu jual beli yang di lahkukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Yang melahkukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli.<sup>42</sup>

Dapat di pahami bahwa syarat orang yang berakad dalam jual beli haruslah berakal dan baligh, karena jika yang berakad orang gila atau mabuk akad tersebut tidak sah sebab orang yang gila termasuk orang yang tidak berakal serta dalam melahkukan akad jual beli haruslah orang yang berbeda, dikarenakan orang yang bertransaksi jual beli sendiri sama saja tidak melahkukan akad jual beli.

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, h, 72

b. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*

Para ulama fiqih sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* perlu di ungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak.<sup>43</sup> *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama, baik jenis, sifat, ukuran, atau jatuh temponya, seperti halnya perkataan penjual yang tidak sesuai dengan praktiknya. Contohnya pembeli membeli minuman jus melon, lalu penjual memberikan jus anggur.

Para ulama fiqih sepakat bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah:

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
2. *Kabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.2.000,-” lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini seharga Rp.2.000,-”. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. *Ijab qabul* di laksanakan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama.<sup>44</sup>

c. Syarat-syarat barang yang di perjual-belikan (*ma'qud 'alaih*)

1. Barang yang di perjual-belikan ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjual-belikan misalkan menjual burung yang terbang di angkasa.
4. Barang yang di perjual-belikan terhindar dari cacat, seperti kriteria barang tidak di ketahui, baik jenis kualitas maupun kuantitasnya.<sup>45</sup>

Dari pendapat ulama tersebut di atas dapat di pahami bahwa semua syarat-syarat yang telah di tetapkan syara' jika persyaratn ini tidak di penuhi dalam jual beli maka jual beli menjadi batal atau tidak sah.

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, h, 32

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, h, 73

<sup>45</sup> *Ibid.*, h, 75

### 3. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. adapun macam-macam jual beli menurut sifatnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sah, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melahkukan akad.
- b. Jual beli batal (*fasid*), adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai denga syarat.
- c. Jual beli rusak, adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.<sup>46</sup>

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa hukum dan sifat jual beli terbagi menjadi beberapa kriteria yaitu, jual beli sah yaitu jual beli yang terpenuhi segala syarat dan rukunya, jual beli batal (*fasid*) yaitu jual beli yang tidak terpenuhi salah satu rukun beserta syaratnya, dan jual beli rusak yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai pada syariat sifatnya.

### 4. Unsur-unsur Jual beli yang Dilarang dalam Islam.

Adapun transaksi yang di larang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur sebagai berikut:

- a. *Riba*. Riba merupakan tambahan yang di ambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang di benarkan dalam syari'ah Islam.<sup>47</sup> Contohnya jika seorang menjual suatu barang yang biasanya di perjualbelikan dengan cara di timbang atau di takar dengan harga

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *fikih Muamalah* ,h, 91-92.

<sup>47</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h, 135

dari barang yang sama, tetapi timbangannya lebih banyak, seperti seorang penjual yang menjual 1 kg gula pasir dengan harga 1,5 kg gula pasir maka kelebihan timbangan tersebut adalah riba.

- b. *Maysir*. *Maysir* merupakan perilaku yang berkaitan dengan judi dalam setiap penetapan aturan dan persyaratan dalam transaksi tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan Syariah.<sup>48</sup> Contohnya ketika penjual menyaratkan barangnya akan di berikan ketika pembeli berhasil memenangkan permainan.
- c. *Gharar*. *Gharar* merupakan setiap akad jual beli yang mengandung sesuatu yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, di sebabkan karena adanya keragu-raguan terhadap barang yang di perjual-belikan.<sup>49</sup> Di dalam ketidak pastian tersebut barang jualan (*mabi`*) harus di ketahui terlebih dahulu oleh pembeli, baik di ketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya, serta di ketahui keadaan barang tersebut dalam keadaan baik atau buruk. *Gharar* di bagi menjadi beberapa macam yaitu:
  - a. *Al-Gharar (al-jahalah) al-Yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaanya di maafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hajat*). Contohnya jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah.
  - b. *Al-Gharar (al-jahalah) al-Katsir/al-Fahisyah*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaanya tidak

---

<sup>48</sup> Enang Hidayat,, h,100

<sup>49</sup> *Ibid.*, h,101

di maafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Contohnya jual beli ikan di dalam kolam.

- c. *Al-Gharar (al-jahalah) al-Mutawassith*, yaitu gharar yang keberadaannya di perselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk dalam ketidaktahuan yang sedikit atau termasuk dalam ketidaktahuan yang banyak. Contohnya jual beli buah tampak baik tidaknya buah tersebut.<sup>50</sup>

Dari uraian di atas tentang pembagian *gharar* (ketidakjelasan), dapat di pahami bahwa *gharar* di bagi menjadi tiga yaitu, ketidakjelasan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan karena tidak merusak akad, ketidakjelasan yang banyak yang menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak yang merusak akad dan *gharar* yang keberadaannya di perselisihkan para ulama, apakah termasuk dalam ketidaktahuan yang sedikit atau termasuk dalam ketidaktahuan yang banyak.

## 5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam.

Adapun Jual beli yang dilarang dalam Islam dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *mukhadharah*, menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian ada kemungkinan buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil pemiliknya.
- b. Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual ikan yang masih ada didalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya tidak bagus.<sup>51</sup>
- c. Jual beli *muzabanah*, menurut istilah *al-muzabanah* adalah menuual kurma dengan dengan beberapa wasaq (60 gantang) kurma, menjual anggur dengan kismis. Dengan kata lain *al-muzabanah* adalah setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dengan kira-kira saja. Dalil hukum Islam

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h,103

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h,79

yang berhubungan dengan bai' al- muzabanah ialah hadits nabi SAW.

*“Dari Ibnu Umar r.a. Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang al muzabanah, beliau bersabda, al muzabanah adalah seseorang menjual buah dengan takaran, jika lebih maka berarti keuntunganku dan bila kurang berarti resiko saya”. “Dia Berkata:” Dia telah menceritakan kepada saya Zaid Bin Tsabit bahwa Nabi SAW. memberikan kelonggaran pada araya denga taksiran” (arayaadalah menjual kurma yang masih dalam tangkainya di kebun dengan taksiran sehingga ketika berlalu waktu menjadi banyak)” (HR. Bukhari [No.2027] dan Muslim [No.2841] dari Ibnu Umar ra).<sup>52</sup>*

Para ulama sepakat bahwa bai al muzabanah dilarang dalam Islam karena jual beli tersebut mengandung ketidaktahuan dan ketidakpastian.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung unsur kesamaran, penipuan, dan jual beli yang hanya di kira-kira.

## C. Ikan Lele

### 1. Pengertian Ikan Lele.

Ikan Lele dalam bahasa Inggris di sebut juga *catfish*, *siluroid*, *mudfish*, dan *walking catfish*. Nama ilmiahnya *Clarias* beasal dari bahasa Yunani *chlaros* yang berarti liincah kuat, merujuk pada kemampuannya untuk tetap hidup dan bergerak di luar air.<sup>53</sup>

Menurut Rachmatun Suyanto ikan lele adalah ikan yang hidup di air tawar, memiliki bentuk badan memanjang dengan kepala pipih ke bawah, memiliki mulut berada di ujung dengan empat pasang sungut, dan memiliki sirip membundar yang tidak bergabung dengan sirip anal dan memiliki patil sebagai senjata pertahanan.<sup>54</sup>

Menurut Lagita Manastas ikan lele adalah ikan air tawar yang memiliki bentuk kepala yang panjang pipih kebawah, berbadan

---

<sup>52</sup> Enang Hiidayat, *Fiqih Jual Beli*, h,118-119

<sup>53</sup> Lagita Manastas, *Cara Oke Pembenihan Ikan Lele*, (Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2012), h, 11

<sup>54</sup> Rachmatun Suyanto, h, 10

memanjang agak bulat, tidak bersisik, memiliki sirip membulat tidak bergabung dengan sirip anal dan memiliki alat pernapasan tambahan.<sup>55</sup>

Dari uraian di atas dapat tarik kesimpulan bahwa ikan lele adalah ikan yang hidup di air tawar yang memiliki bentuk badan memanjang dan licin, kepala pipih kebawah, memiliki sungut (kumis), memiliki alat pernapasan tambahan pada sekitar insang, dan memiliki patil untuk melindungi diri.

## **2. Bibit Ikan Lele**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bibit atau benih adalah sesuatu yang akan di kembangkan, di ternakan dan sebagainya.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Wikipedia bibit ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan.<sup>57</sup>

Dapat di pahami bahwa bibit ikan lele adalah anakan ikan lele yang telah menetas dengan ciri dan ukuran tertentu yang siap untuk berkembang biak, sampai menjadi ikan lele dewasa.

Proses sebelum menjadi bibit ikan lele, ikan lele harus melalui proses pemijahan yaitu memilih indukan lele yang memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk melahkukan proses perkawinan antara indukan lele dan jantan dan indukan lele betina. ciri-ciri lele siap memijah adalah calon induk terlihat mulai berpasang-pasangan, kejar-kejaran antara yang jantan dan yang betina. Pada perkawinanya se-ekor induk betina dapat

---

<sup>55</sup> Lagita Manastas, h, 16.

<sup>56</sup> <http://kbbi.id/bibit>, di akses pada 17 November 2015

<sup>57</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Benih\\_ikan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Benih_ikan), di akses pada 17 November 2015

menghasilkan 1000 – 4000 butir telur dalam sekali memijah. Dalam waktu 24 jam setelah perkawinan telur akan menetas dan menjadi larva hingga siap menjadi benih.<sup>58</sup>

Dalam bahasa ilmiah bibit ikan disebut sebagai *larva (fish fry)*. Dalam petunjuk SNI (Standar Nasional Indonesia) mengenai benih/bibit ikan, disebutkan bahwa *larva* ikan adalah fase atau tingkatan benih ikan yang berumur 4 hari sejak telur menetas sampai mencapai umur 90 hari serta mempunyai kriteria yang berbeda dengan ikan dewasa.<sup>59</sup> Adapun kriteria-kriteria bibit ikan lele adalah:

- a. Bibit lele ukuran 2-3, yaitu berumur 22 hari memiliki panjang lebih dari 3cm dan tinggi tubuh lebih dari 0,8 cm.
- b. Bibit lele ukuran 3-4, yaitu berumur 30 hari memiliki panjang 4 cm dan tinggi tubuh lebih dari 1 cm
- c. Bibit lele ukuran 3-5, yaitu berumur 35 hari memiliki panjang 5 cm dan tinggi tubuh lebih dari 1,2 cm
- d. Bibit lele ukuran 4-6, yaitu berumur 50 hari memiliki panjang 6 cm dan tinggi tubuh lebih dari 1,3 cm
- e. Bibit lele ukuran 5-7, yaitu berumur 60 hari memiliki panjang 7 cm dan tinggi tubuh lebih dari 1,5 cm.<sup>60</sup>

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa kriteria bibit ikan lele adalah bibit lele yang berukuran mulai dari 2-3, yang berumur 22 hari memiliki panjang lebih dari 3 cm dan tinggi tubuh 0,8 cm sampai dengan bibit lele yang berukuran 5-7, yang berumur 60 hari memiliki panjang tubuh 7 cm dan tinggi tubuh lebih dari 1,5 cm.

---

<sup>58</sup> Lagita Manastas, *Cara Oke Pembenihan Ikan Lele*, h, 41

<sup>59</sup> [www.djpb.kkp.go.id/benih/peraturan/31\\_01-6484-2-2000.pdf](http://www.djpb.kkp.go.id/benih/peraturan/31_01-6484-2-2000.pdf) Standar nasional indonesia kriteria benih ikan lele, di unduh pada 17 November 2015

<sup>60</sup> <http://www.bibitikan.net/benih-ikan-lele/>, di unduh pada 17 November 2015

## **D. Etika Bisnis Islam.**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Untuk memahami etika bisnis secara benar dalam pandangan Islam, hendaknya terlebih dahulu mengetahui apa yang di maksud dengan etika dan bisnis itu sendiri. Etika berasal dari bahasa latin ethos yang berarti kebiasaan atau adat.<sup>61</sup> Dalam hal ini etika berhubungan dengan nilai-nilai dan tata cara hidup yang baik dan benar. Menurut Al- Ghazali dalam bukunya Ihya' Ulumuddin menjelaskan pengertian etika adalah suatu yang sifat yang tetap dalam jiwa, yang di dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.<sup>62</sup> Sedangkan dari segi filsafat dalam bukunya Hamzah Yakub, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memepertahankan amal perbuatan manusia sejauh yang di ketahui oleh akal pikiran.<sup>63</sup>

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta ilmu tentang hak kewajiban moral. Sedangkan menurut Muhammad Amin Suma menjelaskan bahwa yang di maksud dengan etika adalah ilmu yang memepelajari baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang di tentukan oleh agama Islam.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Hamzah Yakub, *Etika Islam*, (Bandung: CV Diponogoro, 1983), h 53

<sup>62</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h 171.

<sup>63</sup>Hamzah Yakub, *Etika Islam*, h, 79

<sup>64</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h, 3

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa etika adalah landasan prilaku manusia yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukakan segala aktifitas untuk di berlakukan kepada masyarakat tentang baik buruknya prilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

Bisnis di dalam al-Qur'an di artikan perniagaan atau perdagangan yang berasal dari kata *Al-Tijarah*.<sup>65</sup> Bisnis islam merupakan serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak di batasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun di batasi cara memeperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>66</sup> Maksudnya disini adalah manusia di beri kebebasan untuk mencari untung yang sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain manusia terikat dengan iman dan etika sehingga tidak mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam meyalurkan modal dan membelanjakan hartanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan bisnis adalah seluruh aktivitas usaha yang terjadi atas dasar saling menguntungkan dan memiliki manfaat serta tidak di batasi dalam kepemilikan barang dan jasa.

Dari uraian etika dan bisnis di atas dapat di simpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman untuk menilai prilaku para pelaku bisnis agar semua pihak yaitu produsen, distributor

---

<sup>65</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005), h 15

<sup>66</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h, 15

dan konsumen dan masyarakat dalam transaksinya terjaga hak dan kepentingannya.

Islam dan etika merupakan sumber dari segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Bagi seorang muslim, selayaknya etika bisnis Islam di terapkan semua bidang usaha bisnis, dalam hal ini etika bisnis Islam mempunyai fungsi batasan bagi semua perilaku bisnis agar tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu etika mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia khususnya dalam berbisnis dan berusaha. Pada dasarnya etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya.

## **2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Prinsip umum etika bisnis Islam adalah karakter bisnis yang sangat meentukan sukses tidaknya sebuah bisnis sebagai mana karakter yang harus di miliki oleh setiap bisnis, apalagi pebisnis muslim yang menginginkan kesuksesan dalam bisnisnya. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

### *a. Tauhid*

Secara umum tauhid di pahami sebagai sebuah keyakinan (syahadat) seorang muslim atas ke-esaan Tuhan yaitu dasar yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitas hidupnya.<sup>67</sup> Prinsip tauhid mengajarkan bahwa kegiatan bisnis seperti pada aspek produksi, konsumsi, perdagangan, dan

---

<sup>67</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), h, 28

distribusi semata-mata bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

b. Kesimbangan (Keadilan)

Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sifat dan perilaku yang seimbang dan keadilan dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan yang berpedoman pada al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas.<sup>68</sup> Etika bisnis dalam Islam menekankan pada keseimbangan (keadilan) yang menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan ukuran dan takaran atas segala sesuatu yang di perdagangkan dan di pertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan sepakat untuk memberikan hak orang lain tersebut sesuai dengan kewajiban yang di berikan.

c. Kehendak Bebas.

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah SWT tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang berbenteng, antara kebaikan dan keburukan.<sup>69</sup>

Pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengatur kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sebenarnya di tuntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia di beri kemampuan untuk membuat keputusan dan berfikir, untuk memilih

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, h, 32.

<sup>69</sup>Rafika Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h,37

apapun jalan hidup yang diinginkan dan bertindak berdasarkan apapun yang ia pilih.

Manusia yang baik dalam prespekti etika Islam adalah yang menggunakan kebebasanya dalam rangka tauhid dan keseimbangan. Disini lahir tanggung jawab manusia sebagai individu dan masyarakat. Lahir pulakesadaran hubungan sosial untuk saling bantu membantu kepada sesamam manusia.<sup>70</sup>

#### d. Itikad Baik

Menurut Muhammad Amin Suma, itikad baik merupakan sebuah kemauan, maksud atau lebih tepatnya keyakinan yang baik untuk melahkukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis.<sup>71</sup> Jadi dalam berbisnis hendaklah di dasari dengan itikad yang baik sehingga akan mendatangkan kemanfaatan dan memebangun kepercayaan anantara kedua belah pihak. Hal ini berlaku pada semua bentuk muamalah, terlebih dalam hal jual beli yang di dalamnya sering terjadi perselisihan. Contohnya dalam jual beli bibit ikan lele yang di tekankan sifat kejujuran di dalamnya, agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

#### e. Tanggung Jawab

Semua kebebasan dalam segala aktivitas bisnis yang dilahkukan manusia maka manusia tidak terlepas dari tanggung jawab. tanggung jawab adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Maksudnya adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan menanggung segala

---

<sup>70</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h,83

<sup>71</sup> Muhammad Amin Suma, h, 309

akibatnya yang di timbulkannya.<sup>72</sup> Islam mengajarkan tanggung jawab dalam setiap aktivitas manusia terutama dalam aktivitas bisnis. Tanggung jawab sangatlah penting dalam melahkukan aktiviitas bisnis hal tersebut di karenakan supaya apa yang di usahakan dalam berbisnis dalam aktivitas muamalah mendapatkan kepercayaan terhadap konsumen dan masyarakat luas, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat luas, khususnya konsumen merasa puas terhadap tanggung jawab yang di berikan dalam aktivitas bisnisnya.

f. Kejujuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jujur berarti lurus hati; tidak curang; tulus; ikhlas. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur; ketulusan (hati) Diantara nilai-nilai yang terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-; kelurusan (hati);, atau sifat yang suka kan kebenaran.<sup>73</sup> Prinsip etika atas kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip yang penting. Prinsip kejujuran merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat.<sup>74</sup>

Dapat di spahami bahwa dalam setiap transaksi dalam berbisnis prinsip kejujuran sangatlah penting guna menghindari hal-hal yang merusak citra bisnis itu sendiri seperti kebohongan, manipulasi, dan mencampuradukan kebenaran dan kebathilan. Oleh karena itu prinsip terpenting di dalam

---

<sup>72</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, h, 35

<sup>73</sup> <http://kbbi.id/jujur>, di akses pada 17 November 2015

<sup>74</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, h,17

berbisnis guna mendapatkan kepercayaan oleh konsumen dan masyarakat adalah kejujuran di dalam berbicara dan bertindak.

g. Kepatuhan

Patuh artinya penurut; taat; (pada perintah, aturan dan sebagainya), berdisiplin; sedangkan kepauhan sifat patuh, keadaan patuh, atau ketaatan.<sup>75</sup> Dalam pelaksanaan etika bisnis Islam prinsip kepatuhan merupakan hal yang sangat penting guna sebagai fondasi dalam kegiatan bisnis, dimana dalam berbisnis terdapat aturan-aturan yang harus di penuhi seperti syarat, rukun, dan lain sebagainya. Prinsip kepatuhan tidak hanya kepada aturan aturan yang beralaku secara umum saja tetapi berlaku juga pada aturan-aturan yang bersifat khusus, yaitu menjalankan perintah dan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi.

---

<sup>75</sup> <http://kbbi.id/patuh>, di akses pada 17 November 2015

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang pelaksanaan praktik jual beli bibit ikan lele di tinjau dalam etika bisnis Islam di desa tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>76</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.<sup>77</sup> Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang pelaksanaan jual beli bibit ikan lele di tinjau dalam etika bisnis Islam di desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

#### B. Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

---

<sup>76</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 3.

<sup>77</sup>*Ibid*, h. 18.

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumberdata langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya.<sup>78</sup> Dalam hal ini data penelitian diperoleh langsung dari subjek utamanya yaitu pihak penjual dan pembeli bibit ikan lele di Desa Pujokerto. Populasi pemilik pembibitan lele di Desa Pujokerto adalah sebanyak sepuluh orang. Peneliti mengambil sampel sebanyak tiga pemilik (penjual) bibit ikan lele dan enam pembeli bibit ikan lele yang melahkukan transaksi jual beli bibit ikan lele dengan tehnik *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel tiga pemilik pembibitan lele (penjual) dan enam pembeli bibit ikan lele. Peneliti memilih tiga sampel pembeli tersebut karena pembibitan yang dikelola oleh tiga orang tersebut lebih produktif dan sudah cukup lama menekuni bisnis tersebut dibandingkan dengan penjual lainnya. Sedangkan peneliti memilih enam orang pembeli karena orang tersebut memiliki kolam pembesaran ikan lele dan sering melahkukan transaksi jual beli bibit ikan lele.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>79</sup> Sumber data sekunder meliputi sumber lain seperti majalah, buletin, hasil-hasil studi, tesis, hasil survei dan sebagainya, bahan-baha dari sumber skunder dapat dipandang sebagai data yang

---

<sup>78</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet, 12 (Bandung: Alfabeta, 2011), h, 224.

<sup>79</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet IV, h. 29

dikumpulkan sendiri dan oleh karena itu harus diberi perlakuan dan pengolahan yang sama. Artinya bahan tersebut masih perlu di seleksi, digolongkan diselidiki validitas dan reabilitasnya dibandingkan sebelum digunakan untuk mengkaji hepotesis dan teori masalah penelitian.<sup>80</sup> Dari penjelasan tersebut data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku teori pokok, dokumen, internet, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>81</sup> Dalam tekhnik ini yang menjadi sasaran untuk diwawancarai adalah penjual dan pembeli bibit ikan lele. Adapun penjual bibit ikan lele yang akan diwawancarai berjumlah tiga orang yaitu Bapak Narsito, Bapak Purwadi, dan Bapak Listian. Sedangkan para pembeli yang akan diwawancarai berjumlah enam orang yaitu Bapak Joni, Bapak Alfian Kamil, Bapak Priyanto, Bapak Amar, Bapak Artanto, dan Bapak Nashirul Millah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara ini

---

<sup>80</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h 145

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 72

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>82</sup>

## 2. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah memproses data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data atau mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.<sup>83</sup> dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembandingan lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan adalah data-data tentang Desa Pujokerto dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah semua bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumen resmi maupun yang tidak resmi. Sumber yang akan dijadikan penelitian dari metode dokumentasi ini adalah berupa Profil Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, praktik jual beli bibit ikan lele, dan dokumentasi-dokumentasi lain yang menyangkut dari masalah penelitian.

### **D. Tehnik Penjamin Keabsahan Data**

Tekhnik penjamin keabsahan data merupakan data-data yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h, 233

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h, 117

proses pengumpulan data penelitian.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini peneliti menjamin keabsahan data dengan cara membandingkan sumber data yang sama dari observasi dengan data dari wawancara.<sup>85</sup>

Merujuk pada penjelasan diatas bahwa, data yang diperoleh diteliti kembali dengan didukung dengan sumber data yang sama, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya. Maka terkait dalam penggunaan metode diskriptif, dalam hal ini disebut metode penggambaran tentang Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele yang di dapatkan dari hasil observasi serta membandingkan dengan hasil wawancara sebagai langkah akhir yang digunakan dalam intrepetasi Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melahkukan sintesa,menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga, mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>86</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang

---

<sup>84</sup> Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 40

<sup>85</sup> *Ibid.*, h, 41

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h, 244

menghasilkan data diskriptif yaitu sumber daritertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi, dari manusia.<sup>87</sup>

Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian dinilai dari kejadian yang bersifat khusus.<sup>88</sup> Akan didapat suatu penjelasan pelaksanaan jual beli bibit ikan lele di desa Pujokerto dilihat dari segi etika bisnis Islam. Dimana didalam jual beli tersebut pada akad awal penjual hanya akan menjual bibit ikan lele dengan harga perekor dan pada pelaksanaanya penjual menggunakan takaran pergelas yang jumlahnya telah dihitung sebagai patokan takaran berikutnya, bagaimana etika bisnis Islam memandang hal tersebut. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai keabsahan akad jual beli bibit ikan lele tersebut.

---

<sup>87</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h, 16

<sup>88</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h.42

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah

##### 1. Sejarah Singkat Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah

Desa Pujokerto dibuka/ditempati mulai tanggal 1 Agustus 1942 atas pemerintah jawatan transmigrasi yang kemudian desa tersebut populer dengan sebutan desa PC kecamatan Trimurjo. Apa sebab disebut dengan sebutan PC ?, hal ini dikarenakan ada empat desa yang berdampingan dan diberi nama berdasarkan urutan alfabet yang disebut sebagai P4 antara lain PA (Pujo Asri), PB (Pujo Basuki), PC (Pujo Kerto), PD (Pujo Dadi). Semuanya masuk kedalam wilayah kecamatan Trimurjo. Itulah sebabnya mengapa pujokerto disingkat dengan PC dan bukan PK. Karena menurut ejaan pada masa itu Pujokerto ditulis dengan Pujo Certo.<sup>89</sup>

Memasuki masa orde baru yang merupakan orde pembangunan di segala bidang maka dibentuk/dibuat kampung yang dikepalai oleh Kepala Kampung/Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa. Dari tahun ke tahun hingga sekarang ini sejarah kampung diperoleh dari data yang dikumpulkan dari sesepuh kampung yang masih hidup dan dapat dimintai informasi perihal perjalanan Desa Pujokerto dan beberapa barang peninggalan berupa stempel kampung pada masa itu.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara kepada Kepala Desa Bapak Sudarso Tanggal 1 Oktober 2016

<sup>90</sup> Dokumentasi *Monografi*, Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2014. Disalin Tanggal 7 Oktober 2016

## Perubahan kepala Pemerintahan Kampung Pujokerto

Tabel 1.

No	Nama Kepala Kampung	Periode Jabatan	Nama Sekretaris Kampung
1	M. Yunus	1942-1955	Parto Leksono
2	Rejo Sumarto (PJS)	1955-1957	Timan/Marto Wiyono
3	Sutiman	1957-1964	Parto Joyo
4	Parto Joyo	1964-1967	Mungad
5	Sarindi	1967-1970	Mungad
6	Pawiro Rejo (PJS)	1970-1973	Rusdi
7	Sudiro	1973-1978	Bambang Sutiyo
8	Mubaidah	1978-1979	Hadi Suparno
9	Wagimin	1979-1999	Sartono
10	Mujiono	1999-2013	Sartono
11	Sudarso, S.IP	2013-2019	Purwanto

Sumber: Hasil dokumentasi di Desa Pujokerto 1 Oktober 2016

## 2. Letak Geografis Desa Pujokerto Kec. Trimuro Kab. Lampung Tengah.

Desa Pujokerto adalah salah satu dari 14 kelurahan yang berbeda di wilayah kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah. Adapun letak geografis dari hasil dokumentasi Desa Pujokerto adalah:

### a. Kondisi Geografis

Ketinggian tanah dari permukaan laut : 500m

Curah hujan rata-rata pertahun : 2500-3000mm

Suhu udara rata-rata : 28<sup>0</sup> Celcius

Topografi : Dataran Rendah

b. Perbatasan Wilayah

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Totokaton Kecamatan Punggur
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur dan Pujodadi Kecamatan Trimurjo.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Untoro Kecamatan Trimurjo
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pujobasuki dan Pujo Asri Kecamatan Trimurjo

c. Luas Wilayah Desa Pujokerto

Luas wilayah kampung pujokerto	: 419,5 Ha
Luas lahan sawah irigasi teknis	: 312 Ha
Luas lahan kering/tegalan/ladang	: 6 Ha
Luas pekarangan	: 87,16 Ha
Luas tanah lain-lain	: 14,34 Ha
Kampung pujokerto terdiri dari	: 3 dusun, 6 RW, 13 RT

d. Orbitasi Jarak Pusat Pemerintahan

Pemerintah Kecamatan	: 8 Km
Pemerintahan Kabupaten	: 10 Km
Pemerintahan Provinsi	: 50 Km


e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Gender	Jumlah	
	2013	2014
Jumlah penduduk laki-laki	1263	1278
Jumlah penduduk perempuan	1179	1205
Jumlah penduduk seluruhnya	2442	2483
Jumlah Kepala Keluarga	683	704

Sumber: Hasil dokumentasi di Desa Pujokerto 1 Oktober 2016

**3. Struktur Organisasi Desa Pujokerto Kec Trimurjo Kab. Lampung Tengah.**



Sumber: Dokumentasi struktur pemerintahan Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 2014.

#### **4. Kondisi Wilayah dan Tempat Pemijahan/Pembibitan Bibit Ikan Lele Di Desa Pujokerto.**

Tempat usaha pemijahan lele terletak di Desa Pujokerto Dusun III RT 10 / RW 05 Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Usaha pembibitan ikan lele sudah berlangsung sejak tahun 2004, karena sebagian penduduk di desa Pujokerto adalah petani dan buruh maka untuk mencari pendapatan yang lain, sebagian masyarakat mencari penghasilan sampingan yaitu pembibitan/pemijahan ikan lele guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembibitan ikan lele dilakukakan dengan proses yang sederhana yaitu dengan mengawinkan antara ikan lele jantan dan betina dewasa yang sudah masuk kriteria siap kawin sampai menetas dan siap untuk dipijahkan di dalam kolam-kolam pembibitan.

Dalam pelaksanaan akad jual beli ikan lele tersebut, penjual menjual bibit ikan lele dengan menggunakan harga perekor, sedangkan pelaksanaan perhitungan bibit ikan lele penjual menggunakan takaran pergelas yang jumlahnya telah hitungan untuk menjadi patokan takaran berikutnya. Harga perekor bibit lele menurut Bapak Ngadenan adalah untuk bibit lele ukuran 3-4cm= Rp55/ekor dan 4-6cm= Rp75/ekor, harga tersebut dapat berubah tergantung banyaknya pesanan dan harga pasaran. Sedangkan jumlah pergelas bibit ikan lele ketika dihitung berbeda-beda setiap pembeli.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> *Wawancara* kepada Bapak Ngadenan Ketua RT 10 RW 05 Desa Pujokerto, 11 Oktober 2016.

## **B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.**

Pelaksanaan jual beli bibit ikan lele di Desa Pujokerto (PC) dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan lele ada yang langsung datang ke tempat pembeli dan ada yang memesan terlebih dahulu bibit ikan lele, karena ketersediaan bibit ikan lele yang ada di dalam kolam pemijahan. Biasanya bibit lele yang dibeli oleh pembeli ukuran yang sedang yaitu ukuran 3/5 cm dan ukuran 4/6 cm. Pembeli biasanya membeli dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik dan tidak terkena penyakit. Kebanyakan dari pembeli membeli bibit ikan lele untuk dibesarkan sebagai ikan konsumsi karena kebutuhan ikan lele yang sangat tinggi dan ada yang untuk dijual kembali.<sup>92</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah yang dimulai pada tanggal 11 Oktober 2016 melalui pengamatan dan wawancara terhadap para penjual dan pembeli bibit ikan lele di desa Pujokerto. Adapun hasil pengamatan dan wawancara di lapangan ditemukan bahwasanya penjual mendatangi secara langsung tempat pembibitan ikan lele dan ada yang memesan terlebih dahulu disalah satu tempat pemijahan ikan lele untuk membeli bibit ikan lele.

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari sembilan orang yang terkait dalam jual beli bibit ikan lele, yang terdiri dari tiga penjual bibit ikan lele dan enam orang pembeli bibit ikan lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

---

<sup>92</sup>Wawancara kepada Bapak Ngadenan Ketua RT 10 RW 05 Desa Pujokerto, 11 Oktober 2016.

1. Kelompok Penjual.

- a. Bapak Narsito, mengatakan bahwasanya telah menekuni usaha pembibitan lele selama 8 tahun. Bapak Narsito memilih usaha ini karena mudah cara memijahkannya dan sangat menguntungkan dalam penjualannya. Bapak Narsito mendapatkan bibit lele dengan mengawinkan antara lele penjantan dan lele betina dewasa milik beliau sendiri, sampai bertelur dan menetas, tetapi terkadang juga membeli dari penjual lain. Pada transaksi jual belinya beliau menggunakan harga perekor sesuai dengan kesepakatan. Untuk mempermudah transaksi jual belinya beliau menggunakan takaran pergelas yang jumlahnya telah dihitung untuk menjadi patokan takaran berikutnya. Untuk menghindari kekurangan bibit lele beliau menambahkan satu takaran bibit lele yang di beli jika tambahan tersebut masih kurang dari jumlah yang dibeli, maka itu sudah menjadi resiko pembeli. Sejauh ini belum ada pembeli yang komplain kepada beliau tentang jual beli bibit ikan lele tersebut.<sup>93</sup>
- b. Bapak Listian, mengatakan telah menekuni jual beli bibit ikan lele selama 7 tahun. Sama seperti Narsito, Listian memilih usaha ini karena tidak perlu modal banyak dan dapat dijadikan usaha sampingan. Bibit ikan lele diperoleh mengawinkan antara lele penjantan dewasa dan lele betina yang siap bertelur milik beliau sendiri. Pada pelaksanaan transaksi, beliau menjual dengan harga per ekor sesuai dengan

---

<sup>93</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Narsito penjual bibit ikan lele di Desa Pujokerto, 15 Oktober 2016.

kesepakatan harga dan ukuran yang dipesan pembeli. Untuk mempermudah dalam perhitungannya beliau menggunakan takaran pergelas yang jumlahnya telah dihitung dan takaran tersebut menjadi patokan untuk takaran selanjutnya karena pesanan relatif banyak. Menurut beliau, ada beberapa pembeli yang komplain dengan praktik jual beli tersebut, karena terkadang jumlah bibit lele yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk menghindari kekurangan bibit ikan lele beliau memberikan bonus yang hanya dikira-kira saja, jika bonus tersebut masih kurang maka sudah menjadi resiko pembeli.<sup>94</sup>

- c. Bapak Purwadi, Beliau melahkukan usaha bibit ikan lele selama 5 tahun. Beliau memilih usaha ini karena dapat menjadi usaha sampingan dan tidak perlu modal banyak. Bapak Listian memperoleh bibit lele dengan cara mengawinkan antara indukan betina dan indukan jantan dewasa sampai bertelur dan menetas. Dalam proses jual belinya beliau menjual bibit lele menggunakan harga perekor sesuai dengan kesepakatan harga dan ukuran, namun karena pesanan banyak maka menggunakan takaran pergelas dalam perhitungannya. Menurut beliau ada beberapa pembeli yang komplain dengan praktik jual-beli tersebut, karena terkadang jumlah bibit lele yang tidak sesuai dengan yang diminta, untuk menghindari hal tersebut beliau menggunakan strategi promosi jika membeli bibit ikan lele diatas 5.000 untuk

---

<sup>94</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Listian penjual bibit ikan lele di Desa Pujokerto, 17 Oktober 2016.

ukuran 4-6 cm, maka akan mendapatkan takaran tambahan 1 gelas.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara kepada pihak penjual dapat di tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dari proses mendapatkan bibit ikan lele dan pelaksanaan jual beli bibit ikan lele dari ketiga penjual tersebut sama, yang menjadi perbedaan adalah cara masing-masing penjual dalam mensiasati ketika terjadi hitungan kurang.

## 2. Kelompok Pembeli

- a. Bapak Alfian Kamil, berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Joni, beliau telah sering membeli bibit ikan lele di desa Pujokerto, beliau memesan sekitar 8.000 sampai 10.000 bibit ikan lele tergantung persediaan di dalam kolam pembesaran. Mula-mula beliau memesan bibit ikan lele pada pembeli kemudian jika sudah mencapai kesepakatan harga perekor, penjual menghitung bibit ikan lele menggunakan takaran pergelas yang telah dihitung untuk menjadi patokan takaran selanjutnya. Sejauh ini beliau belum pernah dirugikan dalam jual beli bibit ikan lele karena saling percaya satu dengan yang lainnya karena jika terjadi hitungan kurang, penjual akan memberi tambahan takaran yang hanya dikira-kira saja jika masih terjadi kekurangan sudah menjadi resiko. Menurut beliau karena kebanyakan penjual menggunakan cara tersebut, beliau lebih memilih menggunakan harga perekor dari pada pertakaran gelas walaupun

---

<sup>95</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Purwadi penjual bibit ikan lele di Desa Pujokerto, 17 Oktober 2016.

terkadang terjadi kekurangan dalam perhitungan perekornya.<sup>96</sup>

- b. Bapak Joni, Berdasarkan hasil wawancara pada Alfian Kamil, beliau cukup sering membeli bibit ikan lele dalam jumlah yang cukup banyak tergantung persediaan dikolam pembesaran. Awal mula beliau mendatangi pemilik penjual bibit ikan lele untuk membeli bibit ikan lele sesuai dengan kesepakatan harga perekor bibit ikan lele, kemudian penjual menghitung bibit ikan lele menggunakan takaran pergelas untuk menjadi patokan hitungan selanjutnya. Terkadang beliau merasa kurang puas jika perhitungan bibit ikan lele tidak dilihat secara langsung karena terkadang jumlahnya sedikit dari apa yang dipesan walaupun ada tambahan takaran untuk menghindari kekurangan tersebut. Beliau lebih memilih menggunakan harga takaran dibanding dengan harga bijian karena lebih jelas dalam perhitungannya, walaupun menggunakan harga perbiji terkadang mendapatkan lebih banyak bibit ikan lele yang dibeli.<sup>97</sup>
- c. Bapak Priyanto, Hasil wawancara dengan bapak Priyanto, beliau sering membeli bibit ikan lele untuk dibesarkan dan terkadang untuk dijual kembali, beliau memesan sekitar ±10.000 bibit ikan lele, beliau terlebih dahulu mendatangi tempat penjual bibit ikan lele yang siap jual, lalu bernegosiasi soal harga dan ukuran, kemudian penjual menghitung jumlah bibit ikan lele yang dibeli berdasarkan kesepakatan

---

<sup>96</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Alfian Kamil pembeli bibit ikan lele di Desa Pujokerto, 18 Oktober 2016.

<sup>97</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Joni pembeli bibit ikan lele dari Desa Pujobasuki, 19 Oktober 2016

harga perekor dan menghitung bibit ikan yang dibeli dengan patokan takaran pertama. Beliau sejauh ini cukup puas dengan perhitungan menggunakan takaran pergelas sebagai patokannya, karena beliau sering mendapat lebih bibit ikan lele dari jumlah yang dibeli.<sup>98</sup>

- d. Bapak Amar, hasil wawancara dengan bapak Amar, beliau sering membeli bibit ikan lele dalam jumlah banyak sesuai dengan kebutuhan persediaan untuk dibesarkan dikolam miliknya, beliau terlebih dahulu memesan pada penjual bibit ikan lele untuk bernegosiasi tentang harga perekor dan ukuran bibit ikan lele yang dibeli, kemudian penjual menghitung jumlah bibit ikan lele yang dibeli tersebut dengan gelas sebagai patokan awal untuk perhitungan berikutnya. Beliau pernah merasa tidak puas dalam perhitungan jumlah bibit ikan lele yang dibeli, karena terkadang penjual tidak menakar secara penuh gelas untuk perhitungan bibit ikan lele walau ada tambahan takaran. Menurut beliau “Mau harga takaran ataupun bijian yang penting penjual konsisten terhadap apa yang dijual”.<sup>99</sup>
- e. Bapak Artanto, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Artanto, beliau cukup sering membeli bibit ikan lele sesuai dengan persediaan di dalam kolam miliknya untuk dibesarkan. Beliau mendatangi tempat penjual bibit ikan lele di Desa Pujokerto kemudian bernegosiasi guna mencapai kesepakatan harga perekor dan ukuran. Kemudian penjual

---

<sup>98</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Prianto pembeli bibit ikan lele dari Desa 18 Untoro, 20 Oktober 2016.

<sup>99</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Amar pembeli bibit ikan lele di Desa Pujokerto, 17 Oktober 2016.

menghitung bibit ikan lele dengan gelas sebagai patokan awal guna menjadi patokan takaran pergelas berikutnya. Beliau kurang puas terhadap jual beli bibit ikan lele, karena terkadang penjual tidak menakar secara penuh ketika perhitungan terjadi. Beliau lebih memilih harga pertakaran dibandingkan harga perekor, karena tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap jumlah bibit ikan lele yang dibeli.<sup>100</sup>

- f. Bapak Nashirul, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nashirul, beliau cukup sering membeli bibit ikan lele tergantung persediaan yang ada di dalam kolam, beliau terlebih dahulu mendatangi penjual bibit ikan lele guna mencapai kesepakatan harga dan ukuran bibit ikan lele yang dibeli, setelah mencapai kesepakatan penjual menghitung bibit ikan lele menggunakan takaran pergelas sebagai patokan takaran selanjutnya. Beliau sebenarnya kurang puas terhadap jual beli yang menggunakan penentuan harga perekor dan pelaksanaannya menggunakan pertakaran, karena sering ragu terhadap jumlah bibit ikan lele yang dibeli. Beliau lebih memilih menggunakan harga takaran dibanding dengan harga perekor karena lebih jelas dalam perhitungannya.<sup>101</sup>

Berdasarkan dari uraian ditersebut transaksi jual beli bibit ikan lele yang dilahkukan di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

---

<sup>100</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Artanto pembeli bibit ikan lele dari Desa Totokaton, 21 Oktober 2016.

<sup>101</sup> *Wawancara* Kepada Bapak Nashirul pembeli bibit ikan lele di Desa Pujokerto, 21 Oktober 2016.

Tengah sebelumnya tidak ada kesepakatan ganti rugi antara kedua belah pihak apabila terjadi kesalahan atau kekurangan dalam perhitungan dalam pergelasanya. Pada prakteknya dilapangan kuantitas bibit ikan lele yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Selain itu, adanya kesengajaan oleh penjual tidak menakar secara penuh gelas yang digunakan untuk menghitung bibit ikan lele sehingga pembeli merasa dirugikan.

### **C. Analisis Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Lampung Tengah Di Tinjau Dalam Etka Bisnis Islam.**

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang masalah penjualan bibit ikan lele serta proses dan penyebab terjadinya akad jual beli bibit ikan lele bibit ikan lele Di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.

Dilihat dari pelaksanaan akad jual beli, mula-mula pembeli mendatangi tempat penjualan bibit ikan lele untuk melihat dan memilih bibit ikan lele yang akan di beli. Kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan jumlah bibit lele yang diminta. Pada pelaksanaan transaksinya untuk mempermudah perhitungan karena pesanan relatif banyak, penjual menggunakan takaran gelas pertama yang telah di hitung jumlahnya sebagai patokan takaran gelas selanjutnya. Disini terdapat adanya ketidaksesuaian akad yang di lakukan oleh penjual yaitu penjual tidak menghitung secara keseluruhan bibit ikan lele yang di pesan oleh

pembeli, namun hanya menggunakan patokan takaran awal dan takaran selanjutnya hanya dikira-kira yang menyebabkan jumlah bibit ikan lele yang dibeli bisa lebih jumlahnya dan bisa kurang jumlahnya.

Hal ini menyebabkan transaksi tersebut belum sesuai dengan aturan Islam yaitu kedudukan akad menjadi tidak sah (*bathil*) karena penjual tidak memenuhi apa yang telah diakadkan dalam jual beli bibit ikan lele tersebut. yaitu kesepakatan jumlah bibit ikan lele yang disepakati antara penjual dan pembeli. Di dalam Islam terdapat enam hal sahnya suatu akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang dapat menyebabkan pertengkaran (*al-jahalah*), adanya paksaan (*ikhrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), dan terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*). Jika di dalam berakad terdapat salah satu dari enam syarait tersebut maka akad tersebut menjadi bathil (tidak sah). Oleh karena itu kesempurnaan sebuah akad sangatlah penting agar terhindar dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al- Maidah ayat 1 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...<sup>ع</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

(Q.S Al- Maidah : 1)<sup>102</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap transaksi (akad) harus di dilaksanakan dengan sempurna dan sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam akad tersebut. Sehingga akan menimbulkan rasa saling rela antara

---

<sup>102</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h 201.

kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan terhindar dari perselisihan yang menyebabkan rasa kekecewaan, ketidakpuasan, dan ketidakrelaan dalam jual beli.

Selain itu ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya jual beli bibit ikan lele yang belum sesuai dengan aturan Islam yaitu adanya ketidakpuasan pembeli atas bibit ikan yang dibeli dikarenakan penjual menggunakan takaran pergelas dalam perhitungan bibit ikan lele yang mengakibatkan jumlah bibit ikan lele yang diterima tidak sesuai dengan apa yang di pesan oleh pembeli. Hal ini mengakibatkan timbulnya unsur jual-beli yang di larang dalam Islam yaitu adanya unsur judi (*maysir*) dan unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Adapun unsur judi (*maysir*) dalam transaksi jual beli bibit ikan lele dikarenakan takaran gelas yang digunakan dalam perhitungan bibit ikan lele yang dibeli jumlahnya bisa lebih dan bisa kurang. Hal menimbulkan adanya unsur untung-untungan yang dapat merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli. Selain hal tersebut, dalam transaksi jual beli bibit ikan lele juga terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dikarenakan tidakjelasnya bibit jumlah bibit ikan lele yang diterima pembeli.

Di dalam berbisnis harus menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu berbisnis harus bebas dari unsur *maysir*, dan *gharar*. Selain itu, kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) merupakan unsur yang penting dalam bebisnis dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S An- Nissa: 29) <sup>103</sup>*

Berdasarkan surat An-Nissa ayat 29 dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah tidak dianjurkan melahkukan transaksi secara bathil, seperti melakukan transaksi berbasis *riba*, *maisir*, dan yang mengandung unsur *gharar* serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Selain itu di dalam jual beli harus berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar terhindar perselisihan yang timbul di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penjual belum sepenuhnya memahami bahwa akad jual-beli seharusnya sesuai dengan syariah berdasarkan etika bisnis Islam tauhid. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa kegiatan bisnis seperti pada aspek produksi, konsumsi, perdagangan, dan distribusi semata-mata bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT kebanyakan penjual hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam etika bisnis Islam.

---

<sup>103</sup> Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h, 83

Hal ini terbukti masih terdapat unsur yang merugikan orang lain, seperti adanya unsur *maysir* dan *gharar*. Selain itu para penjual belum menerapkan perilaku etika bisnis Islam yang berdasarkan pada keseimbangan. Allah SWT melarang hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang. Oleh karena itu unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam berbisnis dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Etika bisnis dalam Islam menekankan pada keseimbangan (keadilan) yang menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan ukuran dan takaran atas segala sesuatu yang di perdagangkan serta memenuhi kewajiban para pelaku akad (penjual dan pembeli) untuk memberikan haknya sesuai dengan kewajiban yang di berikan.

Penjual juga belum menerapkan prinsip etika bisnis berdasarkan kepatuhan. Pada prakteknya penjual tidak menghitung secara keseluruhan jumlah bibit ikan lele yang telah disepakati melainkan perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah bibit lele pada takaran pertama sebagai patokan takaran gelas berikutnya. Padahal hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian jumlah bibit ikan lele yang telah disepakati. Etika bisnis Islam prinsip kepatuhan merupakan hal yang sangat penting guna sebagai fondasi dalam kegiatan bisnis, karena dalam berbisnis terdapat aturan-aturan yang harus di penuhi seperti syarat, rukun, dan lain sebagainya.

Selain keseimbangan dan kepatuhan penjual juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip tanggung jawab dan kejujuran. Dalam berbisnis tanggung jawab dan kejujuran sangatlah penting guna menghindari hal-hal yang merusak citra bisnis itu sendiri seperti kebohongan, manipulasi, dan mencampurkan kebenaran dan kebathilan. Oleh karena itu prinsip terpenting di dalam berbisnis guna mendapatkan kepercayaan oleh konsumen dan masyarakat adalah kejujuran di dalam berbicara dan bertindak. Namun pada praktiknya penjual dengan sengaja tidak menakar secara penuh bibit ikan lele didalam gelas ketika perhitungan terjadi, hal ini menyebabkan jumlah bibit ikan lele menjadi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Penjual seharusnya bertanggung jawab terhadap pembeli, yaitu harus dipenuhi hak-haknya, dalam hal ini hak untuk mendapatkan bibit ikan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan harga yang telah dibayar.

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam yaitu tauhid, keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, Itikad baik, tanggung jawab, kepatuhan dan kejujuran. Hal tersebut dilakukannya agar bisnis yang dilakukannya mendapatkan keberkahan dan Ridho Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad jual-beli bibit ikan lele didesa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, dilihat dari praktik yang dilakukannya penjual bibit ikan lele dapat diterima, namun dari segi lain, hal tersebut dapat menimbulkan kecewa ketika jumlah bibit ikan lele yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu

berdasarkan surat al-Maidah ayat 1 dan surat an-Nissa ayat 29, memberikan pengertian bahwa akad jual beli bibit ikan lele termasuk kedalam akad yang bathil (tidak sah) karena penjual belum memenuhi kesepakatan jumlah bibit ikan lele yang dibeli selain itu, ketidaksesuaian antara akad dengan pelaksanaannya yang mengakibatkan terjadinya unsur *gharar* dan *maysir* yang dapat menyebabkan perselisihan dikemudian hari sehingga akad jual-beli bibit ikan lele yang dilakukakan belum memenuhi prinsip etika bisnis dalam Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang akad jual beli bibit ikan lele di Desa Pujokerto Kec Trimurjo Lampung Tengah, ditinjau dalam etika bisnis Islam. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad jual beli bibit ikan lele di Desa Pujokerto Kec Trimurjo Kab. Lampung Tengah dilaksanakan dengan cara lisan tanpa menggunakan tulisan. Pembeli langsung datang ke tempat penjual (pemilik kolam). Dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan lele, menggunakan harga perekor dan untuk menghitung bibit ikan lele yang dibeli oleh pihak pembeli, menggunakan sistim takaran pergelas dan hitungan bibit lele pada takaran awal di jadikan patokan untuk takaran-takaran berikutnya.
2. Jual beli bibit ikan lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tidak dibolehkan karena termasuk kedalam akad yang bathil (tidak sah) dalam Islam. Selain itu adanya ketidaksesuaian akad dan pelaksanaannya yang menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dan *maysir* sehingga akad jual beli bibit ikan lele tersebut belum memenuhi prinsip etika berbisnis dalam Islam.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pihak penjual. Lebih memperjelas akad yang di gunakan dalam jual beli bibit ikan lele. Jika menggunakan hitungan perekor maka harus dipenuhi hak-hak pembeli sesuai dengan harga yang dibayar agar tidak terjadi hitungan kurang dan ketidakjelasan jumlah dalam jualbeli bibit ikan lele tersebut
2. Bagi para penjual dan pembeli. Lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam Islam dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam melahkukan jual beli bibit ikan lele, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Yogyakarta: dana Bakti Wakaf, 1995
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Dokumentasi Monografi, Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2014. Disalin Tanggal 7 Oktober 2016
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2015
- Fitri Yulia Sofiati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah Di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta*”, skripsi, Universitas Islam Negri (UIN) Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2008.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hamzah Yakub, *Etika Islam*, Bandung: CV Diponogoro, 1983
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- In Suci Rhomawati, “*Analisis Dua Akad Dalam Satu Transaksi Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peternakan Ayam Potong Di Desa Balerejo 40 A Batanghari Lampung Timur)*”, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, 2014.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004 Cet IV
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2004).
- Kristina Dwi Jayanti, "Kontrak Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Di Desa 56 A Sumbergede Sekampung Lampung Timur), Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, 2016.
- Lagita Manastas, Cara Oke Pembenihan Ikan Lele, Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2012
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2012
- Moh. Machfuddin Aladip, Terjemahan Bulughul Maram, Karya Ibn Hajar Al Asqalani, Semarang: CV. Toha, 1985.
- Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, Tangerang: Kholam Publishing, 2008
- Muhammad dan Alamin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet.1 Yogyakarta: BPFK Fakultas Ekonomi, 2004
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslich, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004
- Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005
- Rafika Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- S. Nasution, Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Sohari Saharni dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet, 12 Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al- Qur'anul Majid An-Nur, Semarang: PT Pustaka Pelajar, 2000.
- Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

[www.djpb.kkp.go.id/benih/peraturan/31\\_01-6484-2-2000.pdf](http://www.djpb.kkp.go.id/benih/peraturan/31_01-6484-2-2000.pdf) Standar nasional indonesia kriteria benih ikan lele, di unduh pada 17 November 2015.


<http://kbbi.id/>, di akses pada 17 November 2015

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Benih\\_ikan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Benih_ikan), di akses pada 17 November 2015

Syaikh Abdul-Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr, Terjemahan Kitab Fathul Kawiyil Mattin fi Syarhil Arbain Watatimatul Khamsin, (Disebarkan dalam bentuk E-Book oleh [www.Yufid.com](http://www.Yufid.com), cet 1, 2012), h, 37, di download pada 22 Juni, 2016.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# PETA WILAYAH KAMPUNG PUJOKERTO



**GAMBAR I.**

A. Kolam Bibit Ikan Lele



**GAMBAR II.**

B. Ukuran-ukuran Bibit Ikan Lele

1. Larva Bibit Ikan Lele.



2. Bibit Ikan Lele Ukuran 1 – 2 cm.



3. Bibit Ikan Lele Ukuran 3-4 cm.



4. Bibit Ikan Lele Ukuran 4 – 6 cm.



**GAMBAR III.**

C. Ember Penyaringan.



D. Ukuran Gelas Untuk Takaran



## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah  
Saudara Muhammad Khumroni

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Di \_

Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **MUHAMMAD KHUMRONI**  
NPM : 1288574  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : ESy  
Judul : **AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DITINJAU  
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan Kejurusan Syariah dan Ekonomi Islam ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Desember 2016

Pembimbing II



**Nizaruddin, S.Ag.,MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1009/2015  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 21 September 2015

Kepada Yth:

1. Drs. H. Musnad Rozin, MH
2. Nizaruddin, S.Ag.,MH

di -

Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Khumroni  
NPM : 1288574  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Ditinjau dalam Etika Bisnis Islam  
(Studi Kasus di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pemb.mbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*





**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: Sti.06/K.1/TL.00/4054/2016


Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : MUHAMMAD KHUMRONI  
NPM : 1288574  
Semester : 9 (Sembilan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pujokerto Kec. Trimurjo Kabupaten LampungTengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DI TINJAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2016





**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro-Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusti@stainmetro.ac.id

Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/4055/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Pujokerto Kec.  
Trimurjo Kabupaten  
LampungTengah  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.13/K.1/TL.01/4054/2016, tanggal 03 Oktober 2016 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD KHUMRONI**  
NPM : 1288574  
Semester : 9 (Sembilan)  
Program Studi : Ekonomi Svri'ah (ESy)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pujokerto Kec. Trimurjo Kabupaten LampungTengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DI TINJAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)".

Kami mengharapakan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Oktober 2016  
Ketua I,  
  
Jusri Fatarib, Ph.D  
197401041999031004





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN TRIMURJO  
KELURAHAN PUJOKERTO**

Alamat: Jln. M. Yunus No. 01 Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, 34172

Pujokerto, 6 Oktober 2016

Nomor : 411/232/K.13.../XI/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.  
**Ketua Rektor STAIN Jurai Siwo Metro Metro**  
Di\_  
Tempat

*Assalamu`alaikumwarahmatullahiwabarakatuh*

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari, Rektor No. Sti.06/K.1/TL.00/4055/2016 Tanggal 3 Oktober 2016, Tentang Izin Research dalam rangka penyelesaian tugas akhir/Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung, maka kami selaku Kepala Desa Pujokerto memberi Izin kepada:

Nama : Muhammad Khumroni  
NPM : 1288574,  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : S1 Ekonomi Syari'ah (Esy)  
Judul Penelitian : **"AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DITINJAU  
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Desa  
Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)"**

Untuk melakukan Izin Research, yang berlangsung dari Tanggal 7 Bulan Oktober 2016 s/d Selesai. Demikian surat Izin Research ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu`alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.*





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1154/2015

Metro, 10 November 2015

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Kepala Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Khumroni  
NPM : 1288574  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Ditinjau Dalam Etika  
Bisnis Islam ( Studi Kasus Di Desa Pujokerto Kecamatan  
Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah )

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN)**  
**JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, Website: www.stainmetro.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : Stf.06/S/HM/02.2/1134/2016**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. Menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD KHUMRONI  
NPM : 1288574  
Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Esy  
Semester : IX (Sembilan)

Adalah anggota Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1288574.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Desember 2016  
Wakil Ketua I

Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004




SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN JURAI SIWO METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khumroni** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/ESy**  
NPM : **1288574** Semester/TA : **IX/2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	21/12/2016	✓		Acc perbaikan bab IV & V. Rongso di lampiran: ms. Perbinyakan untuk bimbingan skripsi	 21-12-2016

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN JURAI SIWO METRO**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khumroni** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/ESY**  
NPM : **1288574** Semester/TA : **IX/2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	14/12-2016	✓		Bab IV & V - Analisis APD dengan wawancara & dokumentasi dari gk. observasi serta kehadiran di bang. - Hal 52, ibid diri, Angles - Kesimpulan dan saran dari se. masing. P & baik	 14-12-2016

Dosen Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Muhammad Khumroni      **Jurusan/Prodi:** Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

**NPM :** 1288574      **Semester/TA :** IX/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	7/12/2016		✓	Acc ke Pembimbing I	

**Dosen Pembimbing II**



**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

**Mahasiswa Ybs.**



**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN JURAI SIWO METRO**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Muhammad Khumroni**

**Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/ESy**

**NPM : 1288574**

**Semester/TA : IX/2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	25/11/2016		✓	- Partisipasi Abstrak - Paralelisme - Daftar Pustaka - Kata Pengantar	

**Dosen/Pembimbing II**

**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

**Mahasiswa Ybs.**

**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
STAIN JURAI SIWO METRO**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khumroni** Jurusan/Prodi: **Syariah dan Ekonomi Islam/ESy**  
NPM : **1288574** Semester/TA : **IX/2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	20/1/2016		✓	beres dari awal sampai Akhir	

**Dosen Pembimbing II**

**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

**Mahasiswa Ybs.**

**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI**  
**STAIN JURAI SIWO METRO**  
 Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
 Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Khumroni      Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
 NPM : 1288574      Semester/TA : IX/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	18/11/2016		✓	Bab V. - Perbaiki kata-kata yang masih belum sesuai dengan EYD. - Perbaiki sesuai dengan yang ada di dalam catatan di dalam skripsi	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH  
 NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Khumroni  
 NPM. 1288574



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
STAIN JURAI SIWO METRO**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Khumroni      Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
NPM : 1288574      Semester/TA : IX/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	15/11/2016		-	<p>BAB IV. - Perbaiki penulisan judul dan sub judul disesuaikan spasi nya menurut buku pedoman.</p> <p>- Perbaiki penulisan yang tidak sesuai dengan EYD.</p> <p>- lengkapi kekurangan yang ada dalam setiap sub judul.</p>	

Dosen Pembimbing II

**Mizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001


Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Khumroni      Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
 NPM : 1288574      Semester/TA : IX/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	9/9-2016			Bab III Pembahasan secara lengkap tentang hal-hal yang berkaitan dengan metodologi dan artikel-artikel yang dipelajari atau dengan 'Perbaikan'	 9-9-2016
				dan Perbaikan - Bab 1 & II. dan berikan lebih detail berikut nya	 10-09-2016

Dosen Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Khumroni**  
 NPM. 1288574

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Muhammad Khumroni      **Jurusan/Prodi :** Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
**NPM :** 1288574      **Semester/TA :** IX/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	9/1/2016			<p><i>Hal II</i></p> <p>- Cara dijelaskan tentang perbedaan antara asus berakad dengan lainnya oleh bimbingan.</p> <p>- Cara pertimbangan kembali: Kalau memang sudah pasti valid atau sja, jika beda gharib di mana perbedaan primer dengan asus berakad.</p>	

Dosen Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Khumroni**  
 NPM. 1288574


 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Muhammad Khumroni      **Jurusan/Prodi :** Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
**NPM :** 1288574      **Semester/TA :** IX/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	9/9-2016	✓		<p align="center">bab I</p> <p>- Analisis sumbu x misal adalah dengan tujuan - Penelitian harus di - kerjakan</p> <p>- Cerain sendiri pe - mbitis seferon, bisa juga letak perbe - dan sup dengan yang - nide sedang kalutan - dan harus teruasi sede mikis supsa.</p>	

Dosen Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.




**Muhammad Khumroni**  
 NPM. 1288574

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Muhammad Khumroni      **Jurusan/Prodi:** Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
**NPM :** 1288574      **Semester/TA :** IX/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	20/1/2016		✓	Acc bab I - III Lanjut APD	

**Dosen Pembimbing II**



**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
 NIP. 19740302 199903 1 001

**Mahasiswa Ybs.**



**Muhammad Khumroni**  
 NPM. 1288574

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI</b> <b>STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2015
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Khumroni      Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
 NPM : 1288574      Semester/TA : VIII/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
3	29/8/2016		v	Bab III - Setiap awal bab footnote dimulai dari angka 1 - Pada sumber data primer jangan dulu menyebutkan nama pembeli dan penjual - Sebutkan nama yang akan di wawancara (penjual dan pembeli) - Perbaiki sesuai catatan.	

Dosen Pembimbing II  
  
Nizaruddin, S.Ag., MH  
 NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.  
  
Muhammad Khumroni  
 NPM. 1288574



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
STAIN JURAI SIWO METRO**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2015
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khumroni** Jurusan/Prodi: **Syariah dan Ekonomi Islam/ESy**  
NPM : **1288574** Semester/TA : **VIII/2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
2	26/8/2016		✓	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan pengertian akad menurut para ahli/ulama di sesuaikan lagi dengan buku fiqh Muamalah</li> <li>- Perbaiki sub bab pengertian dan dasar Hukum akad</li> <li>- Font pada hadis tentang akad diperbaiki</li> <li>- diperbaiki sesuai Catatan.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	Np. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Muhammad Khumroni      **Jurusan/Prodi:** Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
**NPM :** 1288574      **Semester/TA :** IX/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	25/8/2016		✓	Bab 1 - Lengkapi sumber referensi yang ada di dalam catatan - Rumusan Masalah jangan digantung - Cari lagi penelitian yang relevan minimal tiga kasus	

**Dosen Pembimbing II**



**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
 NIP. 19740302 199903 1 001

**Mahasiswa Ybs.**



**Muhammad Khumroni**  
 NPM. 1288574



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN JURAI SIWO METRO**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINIS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khumroni** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/ESy**  
NPM : **1288574** Semester/TA : **IX/2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	22/1/16			Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2017
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khumroni**      Jurusan/Prodi: **Syariah dan Ekonomi Islam/ESy**  
 NPM : **1288574**      Semester/TA : **IX/2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	20/9/2016		✓	Acc APD	<i>Ki</i>

Dosen Pembimbing II



**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
 NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Khumroni**  
 NPM. 1288574

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PENELITIAN TENTANG AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DI**  
**TINJAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM**  
**(Studi Kasus di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)**

**A. Wawancara**

- 1. Wawancara kepada pemilik (penjual) pembibitan ikan di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.**
  - a. Sudah berapa lama anda menjual bibit ikan lele?
  - b. Apa alasan anda memilih bisnis berjualan bibit ikan lele?
  - c. Bagaimana proses jual belinya? Dari penentuan harga dan transaksinya?
  - d. Apa alasan anda menggunakan sistem penentuan harga perbiji sedangkan pelaksanaan pertakaran gelas?
  - e. Apakah ada pembeli yang komplain, terhadap sistem penentuan harga perbiji sedangkan pelaksanaan pertakaran gelas? Jika pernah bagaimna cara penyelesaiannya?
- 2. Wawancara kepada pembeli bibit ikan lele.**
  - a. Apakah anda sering membeli bibit ikan lele?
  - b. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual belinya?
  - c. Apakah anda pernah merasa tidak puas atau dirugikan dalam membeli bibit lele?
  - d. Bagaimana tanggung jawab penjual jika terjadi salah hitung/hitungan kurang dalam pertakaran gelas bibit ikan lele?

- e. Anda lebih menginginkan menggunakan bijian atau takaran dalam jual beli bibit ikan lele? Apa alasan anda?

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah berdirinya Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
2. Struktur Organisasi Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
3. Daftar nama Kepala Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
4. Letak dan luas wilayah Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.

Metro, ..... 2016

Penulis

  
Muhammad Khumroni  
NPM. 1288574

Pembimbing I

  
Drs. H. Musnad Rozin, MH  
NIP. 19540507 198603 1 002


Pembimbing II

  
Nizaruddin, S.Ag.,MH.  
NIP. 19740302 199903 1 001

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI</b> <b>STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Januari 2015
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khumroni**      Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/ESy**  
 NPM : **1288574**      Semester/TA : **VIII/2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Selasa 16 8 2016	✓		all out line	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

  
**Muhammad Khumroni**  
 NPM. 1288574



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI**  
**STAIN JURAI SIWO METRO**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro  
Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2015
Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Khumroni      Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
NPM : 1288574      Semester/TA : VIII/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	8/8/2016			Outline di Perbaiki sesuai catatan	
2.	11/8/2016			Ace Outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH  
NIP. 19740302 199903 1 001

Muhammad Khumroni  
NPM. 1288574

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DI TINJAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Akad
  - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad
  - 2. Rukun dan Syarat-syarat Akad
  - 3. Asas Berakad dalam Islam
- B. Jual Beli
  - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
  - 2. Rukun dan Syarat Jual Beli
  - 3. Hukum dan Sifat Jual Beli

4. Unsur-unsur Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
  5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
- C. Ikan Lele
1. Pengertian Ikan Lele
  2. Bibit Ikan Lele
- D. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam
  2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah
1. Sejarah Singkat Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
  2. Letak Geografis Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
  3. Struktur Organisasi Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
  4. Kondisi Wilayah dan Tempat Pemijahan/Pembibitan Bibit Ikan Lele Di Desa Pujokerto.
- B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
- C. Analisis Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele di Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam.

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Metro, ... Juli 2016

Penulis



**Muhammad Khumroni**  
NPM. 1288574

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



**Nizaruddin, S.Ag.,MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

## RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Muhammad Khumroni, lahir di Desa Pujokerto pada tanggal 10 April, 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sangidun dan Suyati. Pendidikan dasar penulis ditempuh di MI Roudoatul Huda (sekarang MI Ma'arif 18 Trimurjo).



Kemudian melanjutkan di MTs Ma'arif 1 Punggur lalu pindah sekolah di MTs Darusalam Seputih Banyak, dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas pada SMK Ma'arif 1 Metro dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang dimulai pada Tahun ajaran 2012/2013.